



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



**RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	2
C. ASPEK STRATEGI DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	3
D. LANDASAN HUKUM.....	6
E. SISTEMATIKA.....	6
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS 2018-2023.....	8
B. PERENCANAAN KINERJA	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	17
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	23
C. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV – PENUTUP	34
A. KESIMPULAN UMUM.....	34
B. REKOMENDASI	35
LAMPIRAN	
PRESTASI RSJD DR. RM. SOEDJARWADI.....	37
PERJANJIAN KINERJA	
RENCANA KINERJA TAHUNAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi.....12
Tabel 2.2	Standar Pelayanan Minimal RSJD dr. RM. Soedjarwadi..... 13
Tabel 2.3	Perencanaan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwad... 17
Tabel 2.4	Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran.....18
Tabel 2.5	Keterkaitan Antara Program dan Kegiatan.....19
Tabel 3.1	Skala Likert Range Penilaian Capaian Kinerja.....22
Tabel 3.2	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 202123
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.....25
Tabel 3.4	Perbandingan dengan target akhir RPJMD.....26
Tabel 3.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....27
Tabel 3.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....27
Tabel 3.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....29
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 202132
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran BLUD Tahun 202133

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi..... 3
Gambar 1.2	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja..... 7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.


Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa RSJD Dr. RM. Soedjarwadi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas / Badan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Klaten, 2022

DIREKTUR RSJD DR. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. ANISA RENANG YULIANTI, M.Sc, Sp.KJ, MARS

Pembina Tingkat I

NIP. 197007112003122003

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung-jawabkan melaporkan keberhasilan ataupun kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Wilayah menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dan Meteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

RSJD Dr.RM Soedjarwadi sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Provinsi Jawa Tengah berkewajiban Menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK & FUNGSI

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi telah berdiri sejak 23 Agustus 1953 sebagai Koloni Orang Sakit Jiwa (KOSJ) yang selanjutnya membuka layanan rawat jalan seminggu sekali dan fungsi koloni ditingkatkan menjadi rawat inap pada tahun 1972. Berdasarkan SK Menkes RI Nomor 135/SK/Menkes/IV/78 rumah sakit beralih menjadi RSJP Klaten dengan kapasitas 120 TT. Kemudian tahun 2009 melaksanakan PPK-BLUD Bertahap dengan pergub nomor: 059/81/2008 dilanjutkan dengan melaksanakan PPK-BLUD Penuh dengan pergub nomor: 903/152/2012.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 126/Menkes/VI/2013 sebagai rumah sakit khusus kelas A pada tanggal 10 Juni 2013. Tugas pokok dan fungsinya berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 98 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, layanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi memiliki fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa,
2. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa,
3. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan jiwa,
4. Pelayanan medis kesehatan jiwa,
5. Pelayanan medis dan modis,
6. Pelayanan keperawatan,


7. Pelayanan rujukan,
8. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya kesehatan jiwa,
9. Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, dan
10. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Struktur organisasi yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 98 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi dan Kelompok jabatan Fungsional, yaitu:

1. Sub. Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pelayanan Medik dan Non Medik
3. Seksi Keperawatan
4. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1 Struktur Organisasi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi



C. ASPEK STRATEGIS & PERMASALAHAN UTAMA

Pemberlakuan universal health coverage di tahun 2019 menjadi isu bagi setiap rumah sakit. Dengan dilaksanakannya semua layanan kesehatan yang di cover oleh jaminan (BPJS) bisa jadi merupakan kendala bagi rumah sakit,

khususnya pada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dimana menjadi rujukan terakhir (Kelas A). Rujukan terakhir dapat pula diartikan lingkup layanan yang diberikan semakin sempit (sub spesialis/kekhususan). Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi adalah sebagai berikut:

i. Rumah Sakit Tanpa Dinding

Rumah sakit tanpa dinding, yang merupakan program kerja KDH, adalah konsep rumah sakit tanpa batas yang memuat perencanaan dan tata laksana perawatan kesehatan yang melibatkan semua pihak secara komprehensif dan efektif. Program rumah sakit tanpa dinding dilaksanakan dalam 3 kegiatan: pre hospital, intra hospital dan post hospital.

ii. Kebijakan BPJS

- a. Kebijakan BPJS rujukan berjenjang, ruang lingkup pelayanan lebih spesifik (sub spesialis) karena RSJD Dr. RM. Soedjarwadi menjadi rujukan terakhir.
- b. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat pada tahun 2019 yang dikelola oleh BPJS.
- c. Cepatnya perubahan regulasi tentang teknis pelayanan peserta JKN.
- d. Belum mantapnya sistem rujukan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah.

iii. Pandemi covid-19

Adanya pandemic covid-19 menuntut rumah sakit untuk menyediakan pelayanan terkait covid-19 dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19.

iv. Lokasi

Lokasi utama pelayanan tidak pada jalur utama, transportasi kurang optimal dan lahan yang sempit. Ruang gerak terbatas dan pengembangan pelayanan terhambat oleh sempitnya lahan dapat menyebabkan kurang terpenuhinya standar bangunan.

v. RS Pendidikan

Sebagai tindak lanjut dari akreditasi dan untuk selalu meningkatkan pelayanan, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi berkembang menuju Rumah Sakit pendidikan (afiliasi) diharapkan akan meningkatkan kualitas dan pintu pelayanan melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan baik dari SDM internal maupun eksternal.

vi. SOTK

Sebagai Rumah Sakit Tipe A sejak 2013, kegiatan dan pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi semakin berkembang, namun tidak sejalan dengan itu, struktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi masih mengacu pada Perda No 8 Tahun 2008 dan struktur yang ada masih mengacu RS Tipe B. Sehingga terjadi banyak gesekan antar pelayanan dan kegiatan serta beban kerja yang lebih besar.

vii. Perubahan pola penyakit jiwa

Meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat mendorong perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.

viii. Perkembangan teknologi

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berbasis teknologi kedokteran canggih.
- b. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan.
- c. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

Dari uraian tersebut diatas, permasalahan umum terkait isu-isu strategis yang perlu ditangani di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

- a. Pelayanan yang sesuai dengan program BPJS
Perlu adanya pengembangan layanan sub spesialis. Di sisi lain, sebagai upaya inovasi atas rujukan berjenjang dan pengembangan inovasi siterpa daya jiwa sebagai upaya preventif dan usaha "jemput bola".
- b. Pengembangan/optimalisasi lahan guna mengembangkan layanan serta standar bangunan: kondisi lahan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang tidak terlalu luas sehingga kurang menunjang upaya pengembangan layanan. Terkait hal tersebut perlu upaya lebih maksimal untuk membuat perencanaan yang inovatif terkait pemanfaatan lahan yang dimiliki.
- c. Menjadi RS Pendidikan
- d. Penyelesaian penyesuaian SOTK sesuai kelas Rumah Sakit Tipe A

- e. Melakukan perluasan penyuluhan kesehatan jiwa baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
- f. Mengembangkan teknologi informasi dan alat kedokteran
- g. Melakukan upaya untuk mengurangi masih adanya stigma anggapan negatif masyarakat tentang RSJ
- h. Belum sepenuhnya ada kesadaran untuk melestarikan budaya/sikap perilaku yg terkait dengan pemberian pelayanan prima
- i. Keterbatasan dana pemerintah pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit

D. LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah
- b. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 98 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
- e. Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
- f. Rencana Kerja / Rencana Kerja Perubahan 2021 Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Tahun 2021 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja sendiri merupakan penjabaran Renstra RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 2018-2023. Sistematika Laporan Kinerja RSJD Dr.

RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagaimana ditampilkan pada gambar:

BAB I - Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II - Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini berisi Rencana Strategis OPD dan Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja serta Standar Pelayanan Minimal sebagai Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi sesuai RENSTRA tahun 2018-2023.


BAB III - Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini memuat penjelasan tentang Capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran OPD dalam prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV - Penutup

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Rencana Strategis atau disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana strategis RSJD Dr. RM. Soedjarwadi adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1-5 tahun disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, substansinya terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan. Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

a. Visi Jawa Tengah

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”** (*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*). Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari

b. Misi Jawa Tengah

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pertama ini diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh

perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas utama memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi secara spesifik mendukung misi ke-4 pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dan yang dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. Adapun tujuan yang ingin dicapai RSJD Dr. RM. Soedjarwadi adalah “**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**” dan “**Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah**”.

Pencapaian tujuan organisasi RSJD dr. RM. Soedjarwadi dapat dinilai dari indikator yang telah tertuang dalam Rencana Strategis 2018-2023 dimana setiap tujuan memiliki satu indikator penilai keberhasilan dari tujuan tersebut yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat		AHH(Angka Harapan Hidup)	74,09	74,09	74,10	74,10	74,10	
		1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan (SPM)	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah		Zona Integritas (WBK/WBBM)	83	84	85	86	87	
		2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	84	84,25	84,5	84,75	85
		2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	75	78	87	83	85

Sumber: Rencana Strategis 2018-2023

Indikator Kinerja Utama untuk RSJD dr. RM. Soedjarwadi dan rumah sakit milik pemerintah provinsi Jawa Tengah lainnya adalah Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai alat evaluasi ketercapaian standar pelayanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit sudah baik, karena standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan agregat dari

mutu pelayanan rumah sakit itu sendiri. Dengan target capaian pada tahun 2021 sebesar 92,65% dari target RPJMD sebesar 100% yang dijabarkan pada Bab III di capaian kinerja instansi.

Tabel 2.2

Standar Pelayanan Minimal RSJD dr. RM. Soedjarwadi

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
		INDIKATOR	STANDAR	
1	GAWAT DARURAT	1	1 Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%
		2	2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam
		3	3 Pemberi Pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS -Dokter	100%
			Perawat	100%
		4	4 Ketersediaan Tim penanggulangan bencana	Satu tim
		5	5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang
		6	6 Kepuasan pelanggan	≥ 70%
		7	7 Kematian pasien < 24 jam	≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap)
2	RAWAT JALAN	8	8 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
		1	9 Dokter pemberi pelayanan di klinik spesialis	100% Dokter spesialis
		2	10 Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik anak b. Klinik penyakit dalam
		3	11 Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa	a. Anak Remaja b. NAPZA
		3	11 Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa	c. Gangguan Psikitik d. Gangguan Neurotik e. Mental Retardasi f. Mental Organik g. Usia Lanjut
		4	12 Jam buka pelayanan	Senin - Kamis 08.00 s/d 15.30 Hari Jumat: 07.00 s/d 14.00
		5	13 Waktu tunggu di rawat jalan	≤60 menit
		6	14 Kepuasan pelanggan	≥ 90%
3	RAWAT INAP	1	15 Pemberi pelayanan pasien rawat inap	a. Dokter spesialis b. Perawat min D3
		2	16 Dokter penanggungjawab pelayanan pasien rawat inap	100%
		3	17 Jam visite dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 hari kerja
		4	18 Kejadian infeksi nosocomial (‰)	≤ 1.5%
		5	19 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%
		6	20 Kematian pasien ≤ 48 jam	≤ 0.24%
		7	21 Kejadian pulang paksa	≤ 5%
		8	22 Kepuasan pelanggan	≥ 90%

		9	23	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	Napza, Gangguan Psikotik, Gangguan Nerotik, dan gangguan Mental Organik
		10	24	Tidak adanya kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%
		11	25	Kejadian re-admision pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	0%
		12	26	Lama perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu
		13	27	Kejadian pasien lari	0
4	HCU	1	28	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%
		2	29	Pemberi pelayanan di unit intensif	a. Dokter spessialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir/ ICU setara (D4)
5	INTENSIF PSIKIATRI	1	30	Pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 jam	100%
6	RADIOLOGI	1	31	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam
		2	32	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp. Rad.
		3	33	Kesalahan penyerahan hasil ekspertise	Kerusakan foto ≤ 2%
		4	34	Kepuasan pelanggan	≥ 80%
7	LAB. PATOLOGI KLINIK	1	35	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit Kimia & darah rutin
		2	36	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp. PK
		3	37	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%
		4	38	Kepuasan pelanggan	80%
8	REHABILITASI MEDIK	1	39	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medic yang direncanakan	≤ 5 %
		2	40	Tidak ada kejadian kesalahan tindak rehabilitasi medic	100%
		3	41	Kepuasan pelanggan	≥ 80%
9	FARMASI	1	42	Waktu tunggu pelayanan obat	
				a. Obat jadi	a. ≤ 30 menit
				b. Obat racik	b. ≤ 60 menit
		2	43	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	100%
		3	44	Kepuasan pelanggan	≥ 80%
		4	45	Penulisan resep sesuai formularium	100%
10	GIZI	1	46	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%
		2	47	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%
		3	48	Tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%
11	TRANSFUSI DARAH	1	49	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi
		2	50	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0.01%
12	PELAYANAN GAKIN	1	51	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100% terlayani

13	REKAM MEDIS	1	52	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%
		2	53	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%
		3	54	Waktu penyediaan dokumen untuk rawat jalan	≤ 10 menit
		4	55	Waktu penyediaan dokumen untuk rawat inap	≤ 15 menit
14	PENGELOLAAN LIMBAH	1	56	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
		2	57	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%
15	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	1	58	Tindak lanjut pertemuan direksi	100%
		2	59	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%
		3	60	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat pegawai	100%
		4	61	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala	100%
		5	62	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun	≥ 60%
		6	63	Cost recovery	≥ 40%
		7	64	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%
		8	65	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam
		9	66	Ketepatan waktu pemberian insentif (Jasa pelayanan) kepada pegawai	100%
16	AMBULANCE/ KERETA JENAZAH	1	67	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam
		2	68	Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit
17	PEMULASARAN JENAZAH	1	69	Waktu pelayanan (respon time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam
18	PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	1	70	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80%
		2	71	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%
		3	72	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100%
19	LAUNDRY	1	73	Tidak adanya kejadian linen hilang	100%
		2	74	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%
20	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	1	75	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 100%
		2	76	Tersedia APD disetiap instalasi/ departemen	80%
		3	77	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	100%

B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Adapun tujuan Jangka Menengah Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi adalah : "Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat". Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- 1) Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 2.3

Perencanaan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat		AHH(Angka Harapan Hidup)	Tahun	74,46
		1.1 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan (SPM)	%	90
2	Meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah		Zona Integritas (WBK/WBBM)	Nilai	85
		2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,5
		2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	81

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output. Sedangkan indikator kinerja program diukur dengan indikator hasil (outcome) yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program.

Indikator kinerja input terdiri atas besarnya dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM). Indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan, indikator kinerja outcome merupakan hasil atau manfaat dari output.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/Sasaran, Program dan Kegiatan, beserta Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021 disajikan pada tabel dibawah ini, secara lengkapnya tercantum pada Lampiran LKjIP ini.

Tabel 2.4
Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	AHH(Angka Harapan Hidup)	tahun	74,46
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan (SPM)	%	90
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	nilai	85
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	nilai	84,50
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	nilai	81

Dalam melaksanakan tugasnya, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi tahun 2021 mempunyai 4 (empat) program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target yang telah ditetapkan, 4 (empat) program tersebut dengan masing-masing memiliki 4,1,1, dan 2 indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan penilaian kinerja programnya, antara lain : Dari program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator-indikatornya adalah Cost Recovery Rate (CRR) Total, Persentase kegiatan pemenuhan logistik, Persentase pemenuhan pelayanan Kesehatan, dan Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan Kesehatan. Dari program yang kedua Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki indikator Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan terlatih, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan memiliki indikator Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi, dan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 2 indikator yaitu indikator Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dan Persentase ketercapaian

perencanaan dan evaluasi kinerja PD. Berikut ini tabel program/kegiatan beserta anggarannya:

Tabel 2.5
Keterkaitan Antara Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			58.015.260.000
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	44	
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	100	
		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	100	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	70	
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			7.162.922.000
		Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi	2	
		Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK)	1	
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			50.366.818.000
		Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial	99	
1.3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			485.520.000
		Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan	13	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			1.757.000.000
		Persentase SDM Kesehatan dan non Kesehatan terlatih	60	

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			150.136.000
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	39,24	
3.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			150.136.000
		Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	2.218	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.872.001.000
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100	
4.1	Administrasi Keuangan			37.872.001.000
		Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran	1	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui seberapa besar penyelesaian permasalahan utama/isu strategis pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2021, maka dilakukan pengukuran terhadap target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah di setujui atau ditandatangani antara Direktur dengan Gubernur pada awal tahun 2021. pada Bab III ini akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran kinerja organisasi dan indikator kinerja sasaran dan target yang telah ditentukan ditahun 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan kinerja RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Tahun 2021 menggambarkan capaian kinerja sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Tahun 2018-2023. Indikator sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari output yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output, indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) dan indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Tahun 2021 ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu:

- a) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- b) Akuntabilitas Keuangan
- c) Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian dihitung dengan rumus rata-rata capaian dari setiap indikator. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Likert Range Penilaian Capaian Kinerja

NO	SCORE	KATEGORI CAPAIAN
1	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2	76 – 90,99%	Baik
3	66 – 75,99%	Cukup
4	51 – 65,99%	kurang
5	$\leq 50,99\%$	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

B. Analisis Capaian Kinerja

Tujuan organisasi dari RSJD dr. RM. Soedjarwadi provinsi memiliki 2 tujuan yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikatornya adalah angka harapan hidup dengan sasaran menurunnya angka kesakitan dan kematian dengan indikator persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tujuan yang kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat dengan indikatornya adalah Zona Integritas (WBK / WBBM) dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikatornya nilai kepuasan masyarakat dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikatornya nilai SAKIP, dengan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	74,46	74,47	100,01	Sangat baik	e-controlling 2021
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	90,00	92,65	102,94	Sangat baik	e-controlling 2021
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Zona integritas (WBK/WBBM)	85,00	83,72	98,49	Sangat baik	e-controlling 2021
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	84,50	90,45	107,04	Sangat baik	e-controlling 2021
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	81,00	80,40	99,26	Sangat baik	e-controlling 2021

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini dapat dilihat di tabel 3.2 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pada Tujuan 1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2021 tercapai yaitu 74,47 dari target 74,46 dengan tingkat capaian sebesar 100,01% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**". Untuk tujuan 1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), angka ini didapatkan dari hasil data yang dikeluarkan oleh BPS.
- b. Pada sasaran 1.1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 yaitu 92,65 dari target 90,00 dengan tingkat capaian sebesar 102,94% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".
- c. Pada Tujuan 2 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Zona Integritas (WBK/WBBM) tahun 2021 tercapai yaitu 83,72 dari target 85,00 dengan tingkat capaian sebesar 98,49% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".
- d. Pada Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2021 tercapai yaitu 90,45 dari target 84,50 dengan tingkat capaian sebesar 107,04% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".
- e. Pada Sasaran 2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat diketahui bahwa realisasi untuk indikator Nilai SAKIP RSJD Dr. RM. Soedjarwadi tahun 2021 yaitu 80,40 dari target 81,00 dengan tingkat capaian sebesar 99,26% berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori "**SANGAT BAIK**".

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka hasil capaian kinerja akan terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	74,09	74,23	100,19	74,09	74,23	100,19	74,46	74,47	100,01
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80,00	90,71	113,39	85,00	92,03	108,27	90,00	92,65	102,94
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Zona integritas (WBK/WBBM)	83,00	83,00	100,00	84,00	83,00	98,81	85,00	83,72	98,49
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	84,00	89,48	106,52	84,25	90,08	106,92	84,50	90,45	107,04
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	75,00	77,07	102,76	78,00	77,55	99,42	81,00	80,40	99,26

Dapat dilihat jika dibandingkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, maka pada indikator tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan realisasi, sedangkan terjadi peningkatan di tahun 2021 realisasi sebesar 0,24. Sedangkan untuk tujuan meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan realisasi, sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,72 dikarenakan melakukan perbaikan zona integritas (WBK/WBBM).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Capaian %	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,47	100,01	74,10	100,50	Tercapai
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	92,65	102,94	100	92,65	Akan Tercapai
2	Meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	83,72	98,49	87	96,23	Akan Tercapai
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	90,45	107,04	85	106,41	Tercapai
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,40	99,26	85	94,59	Akan Tercapai

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator angka harapan hidup pada tahun 2021 ini sudah melebihi dari target akhir RPJMD yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah secara umum dan di RSJD dr. RM. Soedjarwadi secara khusus sudah meningkat dalam melayani masyarakat di Jawa Tengah dan sekitarnya, sehingga dukungan program pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah dengan program unggulannya *Hospital Without Wall* dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Hanya saja untuk indikator zona integritas yang menjadi indikator dari tujuan meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah masih perlu dikaji ulang dan perlu dikejar kekurangan-kekurangan yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk dapat terwujudnya target lolos WBBM di akhir tahun RPJMD.

Tabel 3.5

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	Capaian %
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,47	71,52	104,12
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	92,65		
2	Meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	83,72		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	90.45		
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,40		

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dapat dilihat di tabel 3.5 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pada Tujuan 1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) realisasi pada tahun 2021 dengan nilai 74,47 sudah melebihi standar nasional 71,52 (angka ini didapatkan dari data BPS Nasional AHH tahun 2020), sehingga nilai AHH Jawa Tengah diatas nilai AHH standar nasional, hal ini dapat dikatakan bahwa Angka Harapan Hidup masyarakat Jawa Tengah rata-rata lebih tinggi dibandingkan Angka Harapan Hidup masyarakat Indonesia pada umumnya.
- b. Pada tujuan dan sasaran lainnya tidak terdapat angka standar nasional.

Tabel 3.6

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	74,46	74,47	100,01	58.165.396.000	50.740.112.127	87.23	12,77
1.1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	90,00	92,65	102,94				

2	Meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah	85,00	83,72	98,49	37.872.001.000	37.684.546.515	99,51	0,49
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	84,50	90,45	107,04				
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	81,00	80,40	99,26				

Pada Tujuan 1 dan Sasaran 1.1 didukung dengan 3 (tiga) Program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran total sebesar Rp.58.165.396.000,-. Pada Tujuan 1 dan Sasaran 1.1 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp.50.740.112.127,- dengan capaian keuangan sebesar 87,23% di dapat efisiensi sebesar 12,77%.

Pada Tujuan 2 dan Sasaran 2.1, 2.2 didukung dengan 1 (satu) Program yaitu Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 37.872.001.000,- dan Kegiatan Administrasi Umum. Pada Tujuan 2 dan Sasaran 2.1,2.2 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.684.546.515,- dengan capaian keuangan sebesar 99,51% didapatkan efisiensi sebesar 0,49%.

Tabel 3.7

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No .	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak menunjang
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	100,01				
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	102,94				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Menunjang
					Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	100,00	
					Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	100,00	
					Persentase kegiatan pemenuhan logistik	100,00	
					Cost Recovery Rate (CRR) Total	145,30	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
					Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi	100,00	
					Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK)	100,00	

				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
					Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial	132,73	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
					Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan	100,00	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Menunjang
					Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	147,48	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
					Jumlah SDM Kesehatan dan non Kesehatan yang mengikuti diklat	145,86	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Menunjang
					Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	154,26	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kem itraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
					Jumlah peserta kegiatan preventif	154,19	

					promotif pendukung HWW		
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Zona Integritas (WBK/WBBM)	98,49				
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	107,04				
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	99,26				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Menunjang
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100,00	
				Administrasi Keuangan			
					Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran	100,00	

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Cost Recovery Rate (CRR) Total sebesar 145,30% dikarenakan pada tahun 2021 Pendapatan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi meningkat drastis dikarenakan klaim pasien covid-19. Untuk capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikatornya Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih sebesar 147,48% dikarenakan pada tahun 2021 dilakukan penurunan target terkait adanya pandemi covid-19. Target persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih di tahun 2021 hanya sebesar 60% namun seiring membaiknya kondisi covid di triwulan keempat, banyak kegiatan pengembangan SDM yang terselenggara sehingga capaiannya mencapai 88,49% persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (147,48% dari target). Sedangkan untuk capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikatornya Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi sebesar 154,26% dikarenakan

banyak kegiatan yang dilakukan secara online/daring sehingga jumlah peserta menjadi lebih banyak.

C. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan apabila diperinci dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rumah sakit adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian%
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	37.872.001.000	37.684.546.515	99,51
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
1.2	Administrasi Keuangan	37.872.001.000	37.684.546.515	99,51
1.3	Administrasi Umum	-	-	-
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.015.260.000	50.590.061.427	87,20
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7.162.922.000	6.703.065.070	93,58
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	50.366.818.000	43.405.760.357	86,18
2.3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	485.520.000	481.236.000	99,12
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-
3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	150.136.000	150.050.700	99,94
4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	150.136.000	150.050.700	99,94

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki anggaran dari APBD yang berasal dari

pendapatan rumah sakit digunakan untuk pembiayaan operasional rumah sakit, anggaran BLUD tersebut terdiri dari pendapatan tahun 2021 ditambahkan SILPA tahun 2020. Berikut rincian realisasi anggaran BLUD

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran BLUD Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	50.366.818.000	43.405.760.357	86,18
	- Pendapatan	40.000.000.000		
	- SILPA 2020	10.366.818.000		
SK	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	50.366.818.000	43.405.760.357	86,18
SSK	Belanja Pegawai	8.000.000.000	7,505,173,000	93,81
SSK	Belanja Barang dan Jasa	36,026,818,000	30,140,685,403	83,66
SSK	Belanja Modal	6,340,000,000	5,759,901,954	90,85

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, disamping juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. KESIMPULAN UMUM

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait, disamping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja yang telah dibuat, telah dilakukan pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis dalam indikator utama RSJD dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 terdapat 2 (dua) tujuan dengan capaian SANGAT BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 99,25%; 3 (tiga) sasaran dengan capaian SANGAT BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 103,08%; 4 (empat) program dengan capaian SANGAT BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 136,76%; 8 (delapan) kegiatan dengan capaian SANGAT BAIK, dengan rata-rata capaian sebesar 116,59%.
2. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi Sasaran Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian dengan indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebesar 92,65% sementara

target akhir 2023 sebesar 100% dan akan tercapai di tahun 2023. Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat, capaiannya adalah 90,45 sementara target akhir 2023 sebesar 85,00 dengan demikian capaian tahun 2021 sudah melampaui target akhir RPJMD. Sedangkan untuk Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP sebesar 80,40 dari target akhir 2023 sebesar 85,00 dan akan tercapai di akhir 2023

3. Capaian kinerja keuangan untuk RSJD dr. RM. Soedjarwadi sebagai BLUD dengan capaian pendapatan sebesar Rp 56.532.541.656,- atau sebesar 141,33% dari target sebesar Rp 40.000.000.000,-; realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 96.037.397.000;

B. REKOMENDASI

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ke depan, upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan dan meningkatkan pengembangan program pelayanan unggulan dengan penambahan jumlah pelayanan kesehatan yang ada.
- b. Menambah sarana, prasarana terkait perawatan untuk pasien Covid-19, menjadi Rumah Sakit mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19 pemerintah
- c. Pengembangan/pengoptimalan lahan guna mengembangkan layanan serta standar bangunan.
- d. Pelayanan yang sesuai dengan program BPJS:
 - 1) pengembangan layanan sub spesialis, sebagai inovasi atas rujukan berjenjang.
 - 2) pengembangan inovasi siterpa daya jiwa sebagai upaya preventif dan usaha "jemput bola".
- e. Mengurangi stigma masyarakat terhadap rumah sakit jiwa dengan mengoptimalkan program promosi, sosialisasi dan pemasaran.

- f. Terus berupaya melakukan pengusulan anggaran di luar penerimaan fungsional BLUD, baik anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun APBN.
- g. Percepatan penyelesaian SOTK baru;
- h. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan banyak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan memberikan pelatihan baik *inhouse training* atau pelatihan dalam daerah maupun luar daerah;
- i. Digitalisasi Rumah Sakit di semua unit pelayanan/manajemen.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja RSJD Dr. RM. Soedjarwadi serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran RSJD Dr. RM. Soedjarwadi di daerah untuk memenuhi tujuan rumah sakit, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Klaten, 2022

DIREKTUR RSJD DR. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. ANISA RENANG YULIANTI, M.Sc, Sp.KJ, MARS

Pembina Tingkat I

NIP 197007112003122003

Prestasi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

1. Piagam Penghargaan Sebagai FKRTL Berkomitmen Pelayanan JKN Tahun 2021 Kategori RS Kelas A Tingkat Kantor Cabang Boyolali



2. Mendapatkan Penghargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam bidang Optimisasi Keselamatan Radiasi Pada Pasien Radiologi





3. Penghargaan Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Jawa Tengah. Anugerah KIPP award Jateng untuk Inovasi SOPASTI (sayangi obati pasien dengan sepenuh hati)



4. Anugerah KIP Award, Penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jateng untuk PPID (Kategori Informatif) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021.

